

# ADAT KEBIASAAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Amir Mu'allim\*

## Pendahuluan

Fenomena terhadap perubahan kondisi selalu membuat dampak terhadap perilaku manusia dan tatanan kehidupan masyarakat. Istilah perubahan kondisi sebagai ungkapan yang sering menjadi lampiran pembicaraan orang mempunyai makna yang beragam. Pada satu sisi perubahan kondisi mengandung arti suasana kehidupan keagamaan seperti halnya orang mengatakan bahwa perubahan kondisi dari alam kegelapan ke alam terang benderang adalah merupakan bukti makin tingginya kesadaran manusia tentang arti hidup beragama. Pada sisi yang lain perubahan alam mempunyai arti suasana kehidupan sosial, seperti halnya orang mengatakan bahwa etika pergaulan orang-orang jaman dahulu berbeda dengan etika pergaulan pada jaman sekarang hal ini terjadi karena perubahan kondisi akibat pergeseran nilai. Lebih jauh lagi secara aplikatif terdapat keunikan-keunikan perilaku masyarakat yang membuat kontroversial untuk

didengar seperti istilah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang mungkin mempunyai konotasi baik atau sebaliknya, yang tidak lepas dari keterkaitan dengan persepsi menterjemahkan perubahan alam.

Contoh konkrit seperti yang dikemukakan Novel Ali dalam menatap refleksi krisis moral sesudah 50 tahun Indonesia merdeka yang mengatakan bahwa ulama yang tidak henti-hentinya mendengung-dengungkan perlunya moral religius seringkali dianggap merepotkan banyak pihak. Kalau orang dilarang mengkonsumsi minuman keras, menonton film berbau porno, main judi dan lain sebagainya, padahal semua itu atau sebagian daripadanya merupakan sumber penghasilan perorangan atau lembaga negara tertentu, bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera (Panji Masyarakat No. 841 : 28-19 ).

Ungkapan tersebut merupakan sinyal tentang bagaimana melegisir kebiasaan

---

\* Drs. H. Amir Mu'allim, MIS adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

yang berakibat negatif yang satu sisi mempunyai kepentingan bagi pihak yang ingin mencari keuntungan, tetapi disisi lain mempunyai dampak yang sangat negatif.

Dari sisi kepentingan hukum (Islam) tidak sedikit ajaran-ajaran Islam yang seharusnya diaplikasikan sebagai kebiasaan tetapi malah terjadi sebaliknya yang bukan ajaran dibiasakan dan yang ajaran justru disingkirkan atau dinomor duakan. Persoalan ini perlu diketahui dan dianalisa dalam hal keterkaitan antara adat kebiasaan dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia yang menurut hemat kami pembahasan adat kebiasaan disini tidak hanya sekedar perilaku kebiasaan, yang belum ada hukumnya namun juga terhadap masalah membiasakan perilaku yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Agar tidak mengambang pembahasan ini dibatasi hanya seputar pengertian kedudukan adat dan bagaimana keterkaitannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

### Adat Kebiasaan Dalam Pandangan Islam

Adat atau dalam bahasa Arab disebut '*uruf*' dari segi bahasa berarti kelaziman-kelaziman (al Marbawi, t.t : 48). Adapun menurut istilah, adat berarti perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal (Jurjani, tt. : 146).

Pendapat lain mengatakan bahwa '*uruf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan

maupun perbuatan (Depag, 1986 : 150).

Hasbi ash Shiddieqy membedakan istilah '*uruf*' dan adat kebiasaan. '*uruf*' ialah "Urusan yang disepakatinya oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya (ash Shiddieqy, 1959 : 216). Sedangkan adat ialah "Pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan oleh perorangan-perorangan dan oleh golongan-golongan." (as Shiddieqy, 1959 : 216)

Ahmad az Zarqo memberikan komentar bahwa '*uruf*', adat dan ta'amul mempunyai pengertian yang sama dalam arti suatu kebiasaan yang ada dan terkenal dalam masyarakat, hanya adat mempunyai pengertian yang lebih luas, sedang '*uruf*' lebih sempit dari pada adat (az Zarqo, 1959 : 830).

Tim penyusun buku Ushul Fiqh Departemen Agama RI memberikan ulasan bahwa "Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*uruf*' dengan adat (adat kebiasaan) namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*uruf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya (Depag RI, 1986 : 150).

Didalam al Qur'an perkataan '*uruf*' terdapat dalam surat al A'raf ayat 199.

وامر بالعرف واعرص عن الجاهلين

Artinya :

*Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (terkenal baik) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh).*

Dalam Tafsir al Manar diterangkan bahwa pengertian 'uruf adalah setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang dan menjadi kebiasaan serta selalu cenderung untuk melakukannya (Muhammad ab Duh, 1367 H, : 491).

Dalam Tafsir al Maroghi menafsirkan al 'uruf hampir sama dengan penafsiran al 'uruf dalam tafsir al Manar yaitu setiap perbuatan yang dianggap baik oleh seseorang, menjadikan senang dan selalu membuat kecenderungan untuk berbuat serta tidak ada keraguan atas tetapnya kebiasaan yang dianggap baik dan menetapkan berlakunya perbuatan yang dianggap bermanfaat atas dasar kemaslahatan (al Maroghi, 1970 : 147).

Dalam qaidah-qaidah Fiqh para ulama ada yang menggunakan 'uruf dan ada yang menggunakan adat ('adah) seperti :

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya :

*Yang telah tetap berdasarkan kebiasaan sama dengan yang telah tetap berdasar nash.*

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya :

*Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat.*

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Artinya :

*Arti haqiqi (Harfiyah) ditinggalkan dengan adanya petunjuk arti menurut kebiasaan.*

العادة محكمة

Artinya :

*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.*

Dari beberapa pengertian 'uruf atau adat kebiasaan yang diberikan oleh beberapa ulama dan yang ada dalam nash dapat dikemukakan bahwa : Adat kebiasaan adalah perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang disepakati pelaksanaannya sehingga cenderung merupakan hukum yang tidak tertulis dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari segi kedudukannya maka para ulama beragam pendapat dalam memegangi adat atau 'uruf sebagai dalil hukum.

Imam Abu Hanifah dalam memegangi dalil, beliau melakukan qiyas, tetapi apabila tidak dapat melakukan qiyas, beliau

melakukan istihsan selama dapat dilakukan, dan apabila tidak dapat dilakukan beliau kembali pada 'uruf masyarakat (ash Shiddieqy, 1973 : 135). Contoh hukum-hukum yang didasarkan kepada 'uruf oleh Imam Abu Hanifah seperti apabila penggugat dengan tergugat berselisih dan tidak ada yang dapat mendatangkan bukti maka yang dimenangkan ialah yang dibenarkan oleh 'uruf. Contoh lain apabila ada sengketa antara suami isteri apakah didahulukan atau diakhirkan mahar, maka ditetapkan berdasar 'uruf.

Imam Malik dalam istidlalnya sesudah berdalil pada al Qur'an dan as Sunah, berpedoman pada Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah Syaddudzari'ah dan 'uruf (Abdul Wahab Khalaaf, 1972 : 101).

Ulama Malikiah terhadap 'uruf atau adat kebiasaan membagi dalam tiga bagian, (ash Shiddieqy, 1973: 216) yaitu :

1. 'Uruf yang dapat ditetapkan sebagai hukum, karena ditunjuki oleh nash.
2. 'Uruf yang jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang syara' atau mengabaikan syara'. 'Uruf demikian tak dapat diterima karena tak ada harganya dalam hukum Islam.
3. 'Uruf yang tidak dilarang dan tidak diterima karena tidak dilarang.

Imam asy Syafi'i dalam 'uruf pemegangan dalil tidak menggunakan dalil 'uruf karena beliau berpegang pada al Kitab, as Sunnah, Ijma' dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan Qiyas saja (ash Shiddieqy, 1973 : 30). Hanya kalau

dipelajari sejarah pembicaraan hukumnya kita dapati bahwa pada waktu beliau tinggal di Mesir beliau merubah penetapan beliau terhadap beberapa hukum yang disebut qaul jadid sebagai imbalan terhadap penetapan hukumnya di Baghdad yang disebut qaul qadiem (Abdul Wahab Khallaf, 1972 : 101). Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan di Mesir yang berbeda dengan adat kebiasaan di Baghdad. Dan apabila dipelajari lebih lanjut kitab-kitab Syafi'iyah akan didapati bahwa 'uruf juga dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Mereka menghargai 'uruf kalau tidak ada nash. Terbukti pula as Suyuthi yang termasuk ulama Syafi'iyah dalam qaidah fiqihnya mencantumkan qaidah :

### العادة محكمة

Artinya :

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*

Qaidah lain mengatakan :

### العرف في الشارع له اعتبار العرف شريعة محكمة

Artinya :

*'Uruf pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan qaidah 'uruf itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.*

Hasbi ash Shiddieqy mengatakan

bahwa 'uruf yang benar yang tidak menyalahi suatu dasar syari' haruslah diperhatikan oleh para mujtahid dalam berijtihad dan hakim-hakim dalam memutuskan perkara (ash Shiddieqy, 1973 : 36).

Lebih lanjut Hasbi as Shiddieqy mengatakan bahwa 'uruf yang benar adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan suatu nash, tidak menghilangkan suatu maslahat dan tidak mendatangkan suatu mafsadat. Pandangan para ulama tersebut memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan mempunyai kedudukan hukum manakala adat itu tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan madlarat. Selanjutnya dalam pemakaian istilah akan digunakan istilah kebiasaan dalam uraian berikut ini.

#### **Adat Kebiasaan dalam Pandangan Hukum Positif**

Berbicara tentang hukum positif maka tidak lepas dari pembicaraan tentang perundang-undangan. Dalam ulasan tentang pengertian adat menurut hukum positif disamping mengkait dengan undang-undang juga pendapat dari beberapa cendekiawan.

Imam Sudiyat dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* mengutip beberapa pengertian dasar tentang hukum adat dalam perundang-undangan sebagai berikut

1. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving, Ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan) pasal 11 dipakai

istilah : "Goddiestige Wetten, Volksintellingen end Gebruiken" (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).

2. Dalam R.R. (Regerings-Reglement) 1854 pasal 75 ayat 3 : Godsdiestige Wetten, Instellingen en Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan)..
3. Dalam I.S. (Indische Staatsregeling = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda) pasal 128 ayat 4 = "Instellingen des Volks" (lembaga-lembaga dari rakyat)
4. Dalam I.S. pasal 131 ayat 2 sub b = Met Hunne Gods deensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 = "Godsdienstige Weten en cude Herkomsten (Peraturan-peraturan Keagamaan dan naluri-naluri (Imam Sudiyat, 1978 : 1-2).

Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : "Hukum") dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu : "adat".) (Imam Sudiyat, 1978 : 5).

Supomo mengomentari tentang adat bahwa dalam tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian. Istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak

tertulis di dalam peraturan legislatif (non statutory law) ; hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (Qustomary law) ; semua inilah merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUDS tahun 1950 (Soepomo, 1977 : 7). Sukanto memberikan definisi hukum adat dengan keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesesuaian, kebiasaan dan kelaziman) yang mempunyai akibat hukum (Sukanto, 1981 : 18).

Dari definisi-definisi adat baik menurut rumusan undang-undang ataupun rumusan dari cendekiawan hampir semua menyebutkan bahwa adat adalah berkaitan dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan, dan beberapa definisi menyebutkan kaitannya dengan lembaga rakyat. Dengan demikian faktor agama sangat berhubungan erat dengan adat kebiasaan yang mengkaitkan juga dengan aspek-aspek sanksi/akibat hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah : Peraturan hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan yang sebagiannya merupakan peraturan keagamaan sebagai konvensi dari badan Hukum Negara atau peraturan hakim dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Dalam hal kedudukan adat kebiasaan menurut hukum positif, maka Sukanto dalam bukunya "Meninjau Hukum Adat Indonesia: mengatakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan

bersifat paksaan, mempunyai akibat hukum (Sukanto, 1981 : 9). Dengan kata lain bahwa meskipun adat itu tidak tertulis akan tetapi memiliki akibat hukum. Hal ini apabila dikembalikan kepada pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum adat yang masih berlaku.

Van Apeldorn memberikan 2 syarat untuk terbentuknya hukum kebiasaan (Van Apeldorn, 1978 : 123), yaitu ; 1) yang bersifat materiil pemakaian yang tetap; 2) Yang bersifat psikhologis (bukan psikhologis perorangan melainkan psikhologis golongan), keyakinan akan kewajiban hukum.

Lebih lanjut Apeldorn mengatakan bahwa keyakinan akan kewajiban hukum tentu tak perlu sejak semula melekat pada kebiasaan dan biasanyapun tidak demikian. Keyakinan itu sebaliknya acapkali timbul dari kejadian sebenarnya belaka.

Jika sesuatu tetap berlaku, lama kelamaan timbul pikiran pada manusia bahwa memang harus demikian, dan kemudian acapkali timbul pikiran bahwa menurut hukum memang demikian. Ini adalah kekuasaan kebiasaan yang dialami oleh tiap-tiap orang dalam hidupnya sendiri, tetapi yang terlihat juga dalam hubungan manusia satu sama lain dan demikian juga dalam hukum. Demikian acapkali timbulah susila dari kebiasaan dan dari susila timbul hukum.

Ungkapan Apeldorn tersebut memberikan gambaran bahwa adat dapat mempunyai akibat/sanksi hukum setelah terjadi kristalisasi dari tingkah laku susila dalam kehidupan mereka.

Mengenai kedudukannya lebih lanjut Apeldorn mengatakan : Dengan membandingkan kedudukan undang-undang, kebiasaan rakyat kini sudah hampir tidak merupakan sumber hukum lagi. Dasar hukum kebiasaan ialah kesadaran hukum bersama. Kesadaran pada seluruh rakyat yang demikian itu hanya terdapat terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan hampir tiap-tiap orang : kelahiran, perkawinan, pewarisan, jual beli dan sebagainya. Dalam pada itu pada hakekatnya, ketidak pastian hukum kebiasaan adalah lebih besar, sebab tak ada perumusannya.

Pernyataan Apeldorn di atas memberi gambaran bahwa kedudukan hukum adat (yang tidak tertulis) tidak sekuat hukum yang tertulis, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah peradilan, karena putusan peradilan harus merujuk pada aturan yang tertulis.

Dalam KUH Perdata pasal 1339 dan pasal 1347 (Subekti, 1980 : 307-308) dinyatakan :

Pasal 1339 : Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan

kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1347 : Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Kedua pasal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam hal tertentu seperti persetujuan/perjanjian persoalan adat dapat dimasukkan dalam ikatan hukum.

### **Kedudukan Adat Kebiasaan dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Perilaku yang mengkristal dimungkinkan terbentuknya sistem nilai yang akhirnya dapat berbentuk peraturan yang tertulis semisal Undang-Undang atau peraturan tidak tertulis semisal kebiasaan. Dari segi kekuatan hukum antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis dimenangkan hukum yang tertulis walaupun dalam keadaan tertentu dapat berlaku sebaliknya. Aturan-aturan yang berlaku dalam syari'at Islam pada dasarnya sudah termuat dalam al Qur'an dan as Sunnah namun dalam aplikasinya kadangkala dijumpai masalah-masalah yang dirasa sulit dikembalikan kepada teks al Qur'an atau as Sunnah yang akhirnya terpaksa mengadakan ijtihad untuk menentukan status hukumnya.

'Uruf dalam istilah lain dikatakan adat kebiasaan adalah perilaku-perilaku/persoalan-persoalan yang dilegalisir oleh masyarakat karena perilaku-perilaku tersebut sudah mengental disertai

dengan kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana adat dalam persepsi Islam, adat dalam persepsi hukum positif dan bagaimana keterkaitannya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat ditela'ah sebagai berikut :

Dalam hal pengertian maka adat kebiasaan yang dikemukakan oleh para ulama nampak adanya unsur kelebihan yang ada pada adat menurut umum yaitu unsur kebaikan. Jadi meskipun perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat serta dikenakan adanya sanksi bagi para pelanggarnya, namun apabila perbuatan itu tidak mengandung unsur kebaikan maka belum dikatakan sebagai 'uruf/adat kebiasaan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan menurut ukuran syara', dalam arti tidak bertentangan dengan hukum syara'. Memperkuat pernyataan ini dapat dilihat juga dalam qaidah yang menyatakan bahwa "Yang telah tetap berdasarkan kebiasaan sama dengan yang telah tetap berdasarkan nash". Dengan demikian ukuran 'uruf/adat untuk dapat diangkat sebagai dasar hukum harus dilihat apakah kebiasaan itu berlawanan dengan nash atau tidak. Apabila adat itu berlawanan dengan nash maka bukan dinamakan adat dalam arti yang sebenarnya.

Dalam hukum positif (umum) istilah agama sangat ditonjolkan dalam kaitannya dengan adat. Dan dengan adanya aspek sanksi menunjukkan kuatnya kedudukan hukum adat dalam pengertian hukum positif.

Dari perbandingan kedua definisi adat, hampir dikatakan tidak ada perbedaan antara keduanya karena ujung dari pengertian adat sama-sama mengkaitkan dengan masalah agama.

Dari segi kedudukannya apabila dilihat cara berpedoman dalam penggunaan dalil maka imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) nampak bahwa mereka menggunakan 'uruf/adat kebiasaan, walaupun dalam urut-urutannya ditempatkan pada urutan terakhir.

Imam Syafi'i walaupun tidak mencantumkan 'uruf sebagai dalil tetapi dari segi prakteknya dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid, nampak bahwa disitu terjadi praktek penggunaan 'uruf, disamping pemunculan qaidah yang berbunyi *al 'adatu muhakkamah* yang disitu jelas ada memberlakukan 'uruf.

Perbedaan antara 'uruf yang benar dan yang fasid oleh sebagian ulama adalah sangat tepat, karena dalam praktek penggunaan 'uruf banyak bervariasi untuk menghindari praktek bid'ah yang dalam Islam jelas-jelas dilarang.

Dalam hukum positif dengan adanya istilah kesadaran hukum dan sesuatu yang melekat, terkandung pengertian bahwa adat yang dilakukan sudah melalui proses penyaringan, hanya standar penyaringan disitu didasarkan pengakuan manusia semata tanpa adanya keterpaduan undang-undang, sehingga sering terjadi bahwa dalam satu perbuatan disatu pihak mengakui tapi dipihak lain tidak mengakui

sebagai adat karena tidak sesuai dengan tatanan setempat.

Dilihat dari segi pengakuan dan berlakunya adat nampak bahwa kedudukan adat dalam hukum Islam lebih kuat dibanding menurut hukum positif, karena dalam Islam berlakunya adat bersifat umum tanpa mengkaitkan dengan tempat tertentu. Perbandingan kedudukan Adat tersebut apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia nampaknya agak sulit untuk diukur kepastiannya karena baik dalam hukum Islam maupun hukum positif kurang kaya dalam memberikan contoh-contoh perilaku adat, dan lebih pelik lagi karena adat yang dimunculkan dalam kaidah hukum Islam dan hukum positif tidak menunjukkan ketegasan tentang graduasinya/jenjangnya yang dalam parameter hukum Islam ada istilah wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

Istilah *al adat al muhakkamat* seperti yang tercantum dalam qaidah fihiyyah hanya sebatas diberi pengertian adat kebiasaan dapat diangkat menjadi hukum, tetapi tidak memperincikan menjadi hukum Islam apa, apakah wajib, sunnah atau yang lain. Ada kemungkinan teori *receptie* yang dicanangkan beberapa tahun yang lalu membayangi berlakunya hukum Islam di Indonesia, padahal yang kita inginkan adalah bagaimana jiwa syari'at yang tidak tersurat dalam nash dapat diangkat menjadi hukum, sehingga memperkaya hazanah keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hanya yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menuangkan tatanan hukum Islam dalam wadah hukum nasional

sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam menjadi terbiasa untuk mengamalkannya.

## P E N U T U P

Dari uraian masalah adat kebiasaan dan kedudukannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari segi pengertian antara hukum Islam dan hukum positif menggambarkan adanya persamaan dalam hal perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui keberadaannya dalam perilaku kehidupan masyarakat, dan keduanya mengkaitkan adanya anggapan (baik) dari akibat perbuatan adat tersebut.
2. Dari segi kedudukan adat, dalam hukum Islam mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan hukum positif, karena tidak membatasi tempat berlakunya.
3. Mengislamkan adat dalam tatanan hukum nasional masih memerlukan proses yang agak panjang karena sulitnya mengidentifikasi hukum adat kebiasaan.

Demikian uraian singkat tentang adat kebiasaan, dengan harapan mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan ilmiah dalam kehidupan kita.

## Daftar Pustaka

1. Asaf AA. Fyzee, Disalin oleh Arifin Bey, *Pokok-pokok Hukum Islam* ,

- Tintamas, Jakarta, 1959.
2. Abduh, Muhammad, *Tafsir al Manar*, maktabatul Qohiroh, Mesir, 1367 H.
  3. Abdurrahman, H. Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
  4. Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Pembinaan Hukum Islam*, jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
  5. ----, *Sari Kuliah Ushul Fiqh*, Ramadhan, Sala, 1977.
  6. Apeldorn, Van.L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.
  7. Az Zarqo, Mushthofa Ahmad, *al Fiqhul Islami Fie Tsaubihil Jadid*, tp, ttp, 1959.
  8. Departemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Intermasa, Jakarta, 1985.
  9. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. R.I. *Ushul Fiqh I*, Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, 1986.
  10. Jurjani, Syarif, Ali bin Muhammad, *at Ta'rifat*, al Haramain, Singapura Jeddah, tt.
  11. Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, al Majlis al A'la al Indonesiy Lidda'watil Islamiyah, Jakarta, 1972.
  12. Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris al Marbawi*, J. II, Syirkah al Ma'arif, Bandung, tt.
  13. Maroghi, Ahmad Mushthofa, *Tafsir al Maroghi*, Syirkah maktabah Wamathba'ah, Mushthofa al Babi al Halabi Waauladahu, Mesir, 1970.
  14. R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
  15. R. Subekti dan Tjitrosudibio (Penterjemah dari buku-buku Burgerlijk Wetboek), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980.
  16. Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
  17. Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981.
  18. Suyuthy, Imam Jalaluddin, *al Asybah Wan Nadzair*, Syirkah 'Urufsaqafah al Islamiyah, Jakarta, 1965.